

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Implementasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) telah dibahas dalam beberapa penelitian terdahulu. (Zebua et al., 2022) dalam penelitiannya yang berjudul *Evaluasi implementasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di desa orahili tumori* menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pati berperan aktif dan sebagai aktor utama didalam proses evaluasi implementasi aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Pemerintah Desa Orahili tumori berkomitmen memperkuat Desa dengan pengelolaan keuangan Desa yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan ditindak lanjuti melalui Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Komunikasi implementasi SISKEUDES di Kabupaten Pati sudah berhasil dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dan dibuktikan dengan adanya bimbingan teknis di tingkat kabupaten dan dilanjutkan di setiap kecamatan. Dengan adanya aplikasi Siskeudes ini segala urusan evaluasi pengelolaan Desa sangat terbantu, di bandingkan dengan dulu yang hanya menggunakan manual.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Zebua et al., 2022), dalam penelitian yang di lakukan oleh (Rachma Nur Alifah et al., 2022) yang berjudul *Implementasi sistem keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan di desa mekarmulya kabupateen karawang, menunjukkan bahwa* implementasi Siskeudes Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Mekarmulya Kabupaten Karawang ini sudah berjalan baik karena sangat membantu dalam mempermudah pengelolaan data keuangan walaupun sarana dan prasarana yang ada kurang memadai tetapi tetap dapat dijalankan. Dalam penerapannya masih kurang, karena dalam penyampaian pertanggungjawaban baliho yang dicetak terlalu pendek, untuk itu seharusnya perangkat desa yang bertanggungjawab khusus dalam implementasi pengelolaan keuangan di Desa Mekarmulya ini harus lebih memperhatikan hal-hal mendasar seperti pengecekan kembali dan bertindak aktif untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam penerapan Siskeudes daripada

pencatatan manual, dan untuk BPK diharapkan sarana dan prasarana dapat lebih diperhatikan serta ditambah persediaannya agar pemanfaatan aplikasi Siskeudes lebih berkualitas serta transparansi harus lebih dioptimalkan lagi terhadap masyarakat agar masyarakat mengetahui dana desa pengeluaran dan pemasukan itu berapa serta untuk apa pengeluaran dana desa, karena selain terpampang di baliho, masyarakat juga harus menanyakan transparansi langsung kepada pihak desa dan juga peran aktif yang harus dilakukan oleh pihak desa karena pasti ada masyarakat yang tidak paham dengan Siskeudes. Oleh karena itu, pihak desa harus melakukan sosialisasi aktif agar masyarakat paham apa itu Siskeudes.

Dalam penelitian yang di lakukan oleh Auliantari et al., (2022) dengan judul *Implementasi pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi SISKEUDES di Desa Jatisela* diketahui bahwa dengan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hingga terbentuk laporan keuangan yang dikerjakan secara otomatis dengan menggunakan sistem membuat aparatur Desa Jatisela sangat merasakan manfaatnya, dengan adanya aplikasi siskeudes pekerjaan menjadi lebih mudah efektif dan efisien, laporan yang dihasilkan akurat dan meminimalisir terjadinya kesalahan. Dengan adanya aplikasi siskeudes kualitas informasi yang dihasilkan juga cukup baik antara lain transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh (Amelda et al., 2024) yang berjudul, *Implementasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa di desa telukbuyung kabupaten karawang*, Implementasi SIKEUDES di Desa Telukbuyung dengan menggunakan model Edward III ada 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi dalam implementasi aplikasi SISKEUDES yang menjadi keberhasilan perangkat desa telukbuyung dan pegawai desa lain semua komponen ini kompak dan berkomunikasi dengan baik untuk bertukar informasi dalam menyangkut operasional pelayanan, pelaporan keuangan desa telukbuyung. Sumber daya di desa Teluk buyung ini kurang efektif dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes, meskipun dalam pelaksanaannya dapat memudahkan dalam melakukan

pengelolaan keuangan, namun masih ada keterbatasan dari peralatan yang digunakan sering terjadi error, dan minimnya sumber daya aparat untuk mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Disposisi berupa pemahaman pemerintah desa terhadap SISKEUDES ini sudah paham serta adanya rasa peduli yang tinggi dari kepala desa terhadap bawahannya (perangkat desa) untuk mengikuti beberapa pelatihan BIMTEK mengenai pengoperasian Siskeudes. Struktur Biokrasi pada aspek birokrasi implementasi Siskeudes di Desa Teluk buyung secara mekanisme sudah berjalan dengan baik dan dijalankan sesuai dengan SOP. Maka dari itu struktur birokrasi yang telah dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa Teluk buyung sudah baik, karena birokrasinya dilakukan sesederhana mungkin yang berdampak pada efektifnya komunikasi antar perangkat desa ataupun stakeholder lainnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Buulolo et al., 2022) dengan judul *Analisis implementasi sikeudes di desa sinar baho kecamatan lahusa*, pelaksanaan Aplikasi Siskeudes berjalan dengan kurang baik, hal ini dikarenakan setiap unsur yang mendukung implementasi kebijakan kurang terlasaksana seperti, standar dan tujuan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana dan disposisi pelaksanaan. Keberhasilan pelaksanaan Aplikasi Siskeudes juga dipengaruhi oleh bagaimana komitmen para implementor kebijakan yang selalu melakukan sosialisasi dan bimbingan teknologi kepada bendahara Desa sebagai aparatur yang bertugas mengoperasikan Aplikasi Siskeudes.

Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Riani et al., 2019) yang berjudul *Implementasi aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) pada pemerintah desa karya bhakti kecamatan muara wahau kabupaten kutai timur*, implementasi penerapan aplikasi sistem keuangan desa dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan Kurang baik. Pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa ini dalam pengaplikasiannya sulit di karenakan aplikasi yang ribet, tetapi cara untuk mengintegrasikan sumber daya manusia (SDM) yang rendah yaitu melalui pendampingan dan pelatihan; serta Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Implementasi

Implementasi merupakan suatu kebijakan yang dasarnya mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Sejalan dengan apa yang disampaikan, maka implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Widodo, 2008:86) adalah implementasi menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya.

Sedangkan implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (1980) merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Adapun indikator implementasi menurut George C. Edwards antara lain :

- a. Komunikasi, Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lainnya. Implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik apabila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti oleh pelaksana. Kemudian kebijakan- kebijakan yang ingin diimplementasikan harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang tidak hanya dipahami tetapi harus jelas. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan (Sinaga et al., 2022). Terdapat tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

- b. Sumber daya, yang mendukung proses implementasi kebijakan terdiri dari staf (dengan jumlah dan kompetensi yang cukup), kewenangan, informasi yang relevan dan cukup, serta ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan.
- c. Disposisi atau sikap pelaksana, Sikap implementator sangat penting dalam pelaksanaan program. Seorang implementator harus bisa bersinergi dengan pelaksana program demi terlaksananya program tersebut dengan baik. Tetapi apabila implementator tidak sejalan dengan pelaksana program maka akan timbul masalah-masalah dalam menjalankan program. Ada tiga bentuk sikap implementator terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/ arahan dalam menjalankan program dan identitas dari program tersebut.
- d. Struktur birokrasi, yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP). Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan

2.2.2 Tata Kelola Keuangan

Tata kelola keuangan merupakan sebuah proses yang melibatkan seluruh unsur organisasi dalam pengelolaan keuangan. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa keuangan sebuah organisasi atau perusahaan dikelola dengan baik dan efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan dari setiap pemangku kepentingan (stakeholder) dalam organisasi tersebut. Berikut adalah prinsip tata kelola keuangan :

1. Transparansi

Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NO. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang

untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai Keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas (accountability) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

3. Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang. Prinsip dan indikator partisipasi masyarakat dalam penganggaran menurut (Gatot Sulistioni, Hendriadi, 2004) mencakup hal-hal berikut : a) Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran ; b) Adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen dan

masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media check and balances. 3) Adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi warga pada proses penganggaran. Hal ini mengingat kesenjangan yang tajam antara kesadaran masyarakat tentang cara berpartisipasi yang efektif dan cita-cita mewujudkan APBD yang aspiratif.(Taufeni, 2009).

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikatakan bahwa tahapan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan serta Pertanggungjawaban. Terkait lima tahapan tersebut, berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemerintah desa telah tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada masing-masing tahapan. Tahap Perencanaan adalah alur dalam proses penganggaran desa oleh Pemerintah Desa. Rancangan Perdes tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa dan dibahas bersama anggota BPD. Rancangan Perdes yang telah disepakati tersebut disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi. Berdasarkan hal tersebut, Bupati juga mendelegasikan evaluasi rancangan Perdes tentang APBDesa kepada Camat. Apabila hasil evaluasi telah diberikan oleh Bupati dan Camat serta dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan, maka Pemerintah Desa bersama BPD dapat menetapkan Perdes APBDesa untuk dapat dilaksanakan pada tahap pelaksanaan.

Pelaksanaan APBDesa dimulai ketika desa sudah menerima pendapatan sebagaimana tercantum dalam APBDesa. Penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. APBDesa menjadi satu dokumen utama sebagai dasar pengelolaan keuangan desa. Artinya Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Perdes APBDesa. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa berdasarkan peraturan Pemerintah Daerah.

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perdes tentang APBDesa ditetapkan menjadi Perdes.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pasal 40 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 juga menyatakan beberapa laporan tersebut harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat. Dalam tahap pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui musyawarah desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi.

2.2.3 Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Aplikasi sistem keuangan desa atau siskeudes merupakan alat bantu yang dikhususkan untuk pemerintah desa dalam pengelola keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan. Tujuan dari penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) yaitu untuk memudahkan pemerintah desa dalam pelaporan keuangan, dan untuk tata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali atau tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tetap pada peraturan perundang – undangan. Dari penerapan SISKEUDES ini diharapkan dapat membantu kerja aparatur desa, sehingga dapat berpengaruh pada kinerja aparatur desa (Kedungjaya et al., 2022).

Implementasi aplikasi sistem keuangan desa merupakan salah satu pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) Pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan

(b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan public dapat diakses secara elektronik dan murah oleh masyarakat diseluruh Indonesia (Rifandi, 2019).

Pemerintah Bersama Kementrian Dalam Negeri dan BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan pengembangan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (SISKEUDES). Tujuan dari diterapkannya SISKEUDES adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan, selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang – undang. Apabila dalam implementasi aplikasi SISKEUDES di tingkatkan maka akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

Adapun Dasar hukum aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai berikut :

1. UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
2. PP Nomor 43 tahun 2014 juncto PP 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
3. PP Nomor 60 tahun 2014 juncto PP Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
6. PMK Nomor 247 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Aplikasi SISKEUDES merupakan aplikasi yang didesain untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, dengan manajemen keuangan desa. Adapun langkahnya adaalah pertama, Perencanaan dan Penganggaran. Langkah ini mencakup keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) yang bermuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang akan dilakukan. Rencana kegiatan ini mencakup penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa : Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKPDDes) merupakan penjabaran dari RPKMdes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan setuju bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Kedua, Pelaksanaan dan Penatausahaan. Disini mencakup manajemen penerimaan dan pengeluaran, administrasi pembukuan, kewajiban pajak. Ketiga, Pelaporan dan pertanggungjawaban. Didalam hal ini ada realisasi anggaran desa per sumber anggaran, laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama, laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir tahun, laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran. Maka pada dasarnya, keuangan desa dapat dikategorikan barang public guna membiayai segala kebutuhan dan kegiatan yang ada di desa (Dewantoro & Rachmawati, 2020).

Keunggulan dan kelebihan dari aplikasi SISKEUDES versi Permendagri 20 Tahun 2018 diantaranya :

1. Sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan keuangan desa yang berlaku.
2. Aplikasi SISKEUDES memudahkan tata kelola keuangan desa dan dana desa.
3. User friendly sehingga memudahkan dalam penggunaan aplikasi untuk level pemerintah desa.
4. Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.
5. Dibangun dan dikembangkan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa.
6. Kesenambungan maintenance karena merupakan aplikasi resmi pemerintah
7. Aplikasi dapat diintegrasikan dengan aplikasi terkait pengelolaan keuangan desa lainnya, seperti aplikasi OM-SPAN milik kementerian keuangan (Kemenkeu) dan SIPEDE milik kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (Kemendesa PDTT).

SISKEUDES selain mempunyai kelebihan, juga memiliki kekurangan yaitu pengguna/sulit memahami aplikasi SISKEUDES karena aplikasi ini masih baru dan sumber daya manusia yang belum familiar dengan aplikasi tersebut sehingga harus mengikuti banyak pelatihan Pratiwi & Pravasanti, (2020). Hal ini sejalan dengan penelitian (Mercya Vaguita, 2020) yang menyatakan bahwa laporan keuangan nigari dan pertanggungjawaban pemerintah nigari kayutanam masih menggunakan manual dan sudah menggunakan sistem keuangan desa yang terkomputerisasi secara online, akan tetapi penerapan sistem keuangan desa ini sering mengalami gangguan jaringan apabila listrik mati, prangkat yang mendukung sistem tersebut masih terbatas, dan masih mengalami kekeliruan dikerenakan setiap tahun sistem keuangan desa ini mengalami perubahan versi, tetapi penerapan SISKEUDES tersebut sudah di sosialisasikan pada tahun 2016 dan tahun 2017.

